



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OBETH RIVALDO WAMBRAUW Alias OBETH;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Biryosi Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama NEJUNITH SYABES, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (POSBAKUMADIN) Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk, tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Mnk tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW alias OBETH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW alias OBETH selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek ukuran anak berwarna putih bermotifkan gambar kartun di bagian depan baju kaos;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans sampai lutut ukuran anak berwarna biru;
 - 1 (satu) buah BH/Bra khusus anak berwarna putih dengan lis berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak (wanita) berwarna putih;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban);**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) sedang melakukan chat dengan terdakwa, tersebut melalui whatsapp dan menanyakan terdakwa ada dimana dan kemudian terdakwa membalas chat korban bahwa sedang berada di rumah temannya sdr. Alfa Rumbiak di Jalan Sanggeng Kab. Manokwari dan kemudian terdakwa mengechat korban untuk datang menemui terdakwa di rumah temannya sdr. Alfa Rumbiak, saat itu korban bersama dengan teman perempuan korban yang bernama Siti Sanoy pergi menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Jalan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di rumah teman terdakwa;

Bahwa setelah sampai di rumah teman terdakwa Alfa Rumbiak, korban dan Siti Sanoy, terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut;

Bahwa setelah korban dan Siti Sanoy berada di dalam kamar tersebut, ada beberapa orang teman terdakwa yang berada di dalam kamar yang sedang mengonsumsi minuman keras (alkohol);

Bahwa setelah korban dan temannya Siti Sanoy berada di dalam kamar pada saat itu teman-teman terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan hanya korban, Sdr. Siti Sanoy dan terdakwa yang masih berada di dalam kamar sehingga terdakwa menyuruh teman korban yaitu sdr. Siti Sanoy untuk keluar dari kamar tersebut dan menunggu di depan rumah;

Bahwa setelah teman korban Sdr. Siti Sanoy menunggu di depan rumah, korban dan terdakwa berada di dalam kamar saat itu korban duduk diatas tempat tidur atau kasur kemudian terdakwa langsung baring diatas paha korban selanjutnya terdakwa langsung menarik turun kepala korban ke bawah dengan menggunakan tangannya dan mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur atau kasur, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik turun celana korban yaitu celana luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan celana dalam korban yang korban gunakan, sehingga celana luar dan celana dalam korban terlepas, kemudian terdakwa langsung membuka dan melepaskan celana luarnya dan juga celana dalamnya, kemudian terdakwa langsung naik diatas badan korban dengan posisi badan korban terlentang dibawah dan terdakwa menindih badan korban dari atas pada saat itu;

Bahwa setelah posisi terdakwa menindih tubuh korban dari atas selanjutnya terdakwa langsung memegang penisnya atau alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang terdakwa memasukkan penisnya tersebut dengan cara paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina korban, korban merasa sakit pada bagian vagina korban dan korban tidak biasa merontak atau tidak bisa berdiri karena terdakwa telah menindih tubuh korban dan memeluk tubuh korban sehingga penis atau alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang vagina korban, terdakwa langsung memompa naik turun alat kelamin terdakwa didalam lubang vagina korban berulang kali kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan setelah terdakwa merasakan klimaks, terdakwa langsung menarik atau mencabut kelaminnya tersebut keluar dari dalam lubang vagina korban dan mengeluarkan cairan sperma terdakwa diatas kasur;

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 353/02/2021 tanggal 9 Februari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Sugiarti, SP.OG (k) sebagai dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Korban
 - Korban datang dalam keadaan : Sadar
- b. **Hasil Pemeriksaan Luar di Temukan**
 - **Pemeriksaan Bagian Luarl**
 - **Tampak lecet di bagian bawah liang vagina (Perineum), tidak berdarah, ukuran lecet \pm 1x1 cm;**
 - **Pemeriksaan Colok Dubur;**
 - **Selaput Dara : Sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama pada jam 01, 05 dan 09;**
 - **Tidak ada pendarahan;**
- c. Terhadap Korban dilakukan
 - Pemeriksaan Luar dan Colok Dubur;
- d. Korban Dirawat/ Dipulangkan
 - Korban dipulangkan;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi;*

Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) berumur adalah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 909 0001127 tanggal 17 September Dua ribu lima yang ditanda tangani oleh Husin Eka Waluya Sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengganti PERPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW alias OBETH terhadap Saksi Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai pacar Saksi Korban, Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Persetubuhan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa di belakang Polsek Sanggeng Manokwari;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi Korban sendiri yang mengalaminya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Korban sedang melakukan chat dengan Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan ada dimana dan kemudian Terdakwa membalas chat Saksi Korban tersebut bahwa Terdakwa tersebut sedang berada di rumah temannya di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu Terdakwa mengecek Saksi Korban untuk datang bermain atau berkunjung menemui Terdakwa di rumah temannya di Sanggeng di belakang Polsek Sanggeng. Selanjutnya Saksi Korban bersama teman Saksi Korban yang bernama Saudari SITI SANOY dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui Terdakwa yang berada di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban dan Saudari SITI SANOY untuk masuk ke dalam rumah dan kami berdua langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan saat itu ada beberapa orang teman dari Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yang sedang mengonsumsi minuman keras (alkohol) termasuk juga Terdakwa yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol), kemudian saat itu kami semua sedang bercerita-bercerita dan tidak lama kemudian teman-teman dari Terdakwa keluar satu per satu dari dalam kamar tersebut dan saat itu hanya kami bertiga yang masih berada di dalam tersebut yaitu Saksi Korban, Saudari SITI SANOY dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saudari SITI SANOY untuk keluar dari kamar tersebut dan menunggu di depan sehingga Saudari SITI SANOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah. Setelah Saudari SITI SANOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah, saat itu Saksi Korban duduk di atas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa langsung baring di atas paha Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menarik turun kepala Saksi Korban ke bawah dengan menggunakan tangannya dan mencium bibir Saksi Korban pada saat itu. Saat itu Terdakwa terus menerus mencumbui Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban diatas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa dengan secara paksa membuka dan menarik turun celana Saksi Korban yaitu celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban yang Saksi Korban kenakan pada saat itu sehingga celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban terlepas sepenuhnya dari badan Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam dan celana luar, selanjutnya Terdakwa membuka dan melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung naik di atas badan Saksi Korban dengan posisi badan Saksi Korban terlentang di bawah badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban dari atas pada saat itu, selanjutnya Terdakwa langsung memegang penisnya atau alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina Saksi Korban. Pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit pada bagian vagina dan saat itu Terdakwa memompa alat kelaminnya banyak kali di dalam lubang vagina Saksi Korban, yang mana Terdakwa memompa kelaminnya di dalam vagina Saksi Korban kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa menarik kelaminnya keluar dari lubang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur pada saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa juga memegang dan meremas payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan agak keras dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Korban merasa sakit pada bagian payudara sebelah kiri, yang mana saat itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban sebelah kiri dari luar baju Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban masih kenakan;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban memakai celana dalam dan celana luarnya kemudian Saksi Korban pulang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Saksi Korban sempat melakukan penolakan dengan cara mendorong badan Terdakwa dari atas badan Saksi Korban dari atas badan Saksi Korban karena pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban merasa kesakitan sehingga ingin menyudahi dengan mendorong badan Terdakwa, akan tetapi badan Terdakwa terlalu berat dan Terdakwa memeluk Saksi Korban dengan erat;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. NONI MAY dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak perempuan yang bernama Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tersebut yang dimana korban tersebut adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui tentang masalah yang terjadi pada anak kandung Saksi yaitu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tersebut yaitu disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama OBETH RIVALDO WAMBRAUW alias OBETH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi baru dari Ransiki dan tiba di rumah Saksi yang berada di Jalan Bhayangkara Rodi Kabupaten Manokwari bersama dengan suami serta keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada anak Saksi yang ada di rumah dengan mengatakan "kaka ada di mana" lalu dijawab oleh anak Saksi "kaka ada keluar". Setelah mendengar jawaban dari anak Saksi bahwa ada keluar selanjutnya Saksi menghubungi korban tetapi korban tidak mengangkat telepon dari Saksi;
- Bahwa Saksi menelepon korban ke nomor HP Saksi, karena Saksi memberikan HP Saksi kepada korban untuk digunakan belajar online dari sekolah;
- Bahwa karena korban tidak mengangkat telepon Saksi sehingga Saksi bersama suami Saksi dan Saksi VELVINA MANUPAPAMI mencari korban;
- Bahwa setelah mencari korban dan menemukan korban, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Manokwari;
- Bahwa menurut cerita dari anak kandung Saksi yaitu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban), korban telah disetubuhi oleh Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW, kejadian persetubuhan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Sanggeng Kab. Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa di belakang Polsek Sanggeng Manokwari;
- Bahwa menurut dari yang diceritakan anak kandung Saksi (korban) kepada Saksi pada saat itu bahwa saat itu Terdakwa membaringkan korban di atas tempat tidur atau kasur dan kemudian Terdakwa dengan secara paksa membuka dan menarik turun celana milik korban yaitu celana luar dan celana dalam yang korban kenakan pada saat itu sehingga celana luar dan celana dalam terlepas sepenuhnya dari badan korban langsung Terdakwa membuka dan melepaskan celana luarnya dan juga celana dalamnya dan Terdakwa langsung naik di atas badan korban dengan posisi badan korban terlentang di bawah dan badan Terdakwa menindih badan korban dari atas pada saat itu dan kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya atau alat kelaminnya dengan secara paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina korban, korban merasa sakit pada bagian vaginanya dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban dan pada saat korban dibaringkan, korban tidak bisa bangun karena Terdakwa menindih tubuh korban dan Terdakwa memeluk korban;
- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak kandung Saksi yaitu KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan masih anak-anak dan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa korban bukan isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. VELVINA MANUPAPAMI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak perempuan yang bernama Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tersebut, yang dimana korban adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah yang terjadi pada adik sepupu Saksi yaitu korban tersebut yaitu telah disetubuhi oleh seorang laki-laki yang bernama OBETH RIVALDO WAMBRAUW alias OBETH;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit Saksi NONI MAY (ibu kandung korban) dari Ransiki dan tiba di rumah Saksi yang berada di Jalan Bhayangkara Rodi Kabupaten Manokwari bersama dengan suami Saksi NONI MAY, lalu Saksi NONI MAY (ibu korban) menanyakan kepada anak Saksi NONI MAY yang ada di rumah dengan mengatakan "kaka ada di mana?" lalu dijawab oleh anak, "kaka ada keluar";
- Bahwa Saksi ikut mencari korban dan menemukan korban, selanjutnya Saksi NONI MAY (ibu korban) langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Manokwari;
- Bahwa menurut cerita dari adik sepupu saksi yaitu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) korban telah disetubuhi oleh Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW. Kejadian persetubuhan terhadap korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa di belakang Polsek Sanggeng Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari korban kepada Saksi pada saat itu bahwa saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yaitu Terdakwa membaringkan korban diatas tempat tidur atau kasur dan kemudian Terdakwa dengan secara paksa membuka dan menarik turun celana milik korban yaitu celana luar dan celana dalam yang dikenakan korban pada saat itu sehingga celana luar dan celana dalam terlepas sepenuhnya dari badan korban langsung Terdakwa membuka dan melepaskan celana luarnya dan juga celana dalamnya dan Terdakwa langsung naik diatas badan korban dengan posisi badan korban terlentang di bawah dan badan Terdakwa menindih badan korban dari atas pada saat itu dan kemudian Terdakwa langsung memasukan penisnya atau alat kelaminnya dengan secara paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina korban, korban merasa sakit pada bagian vaginanya dan saat itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa menurut cerita dari korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban dan pada saat korban dibaringkan korban tidak bisa bangun karena Terdakwa menindih tubuh korban dan Terdakwa memeluk korban;
- Bahwa menurut cerita dari korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan, korban masih anak-anak dan berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa korban bukan isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja, hanya hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah persetubuhan terhadap Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) yang masih berumur 15 (lima belas) tahun yang dilakukan oleh Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW ALIAS OBETH sendiri;
- Bahwa kejadian Persetubuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari



tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALFA RUMBIK di belakang Polsek Sanggeng Manokwari;

- Bahwa yang menjadi pelaku peristiwa Persetubuhan tersebut adalah Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW dan yang menjadi korban adalah Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban);
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) sudah berteman di media social Facebook. Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa mengirim pesan melalui Messenger ke akun media social Messenger milik Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dengan kata-kata "Sayang kapan bisa ketemuan?", Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) jawab "Nanti saya kabarin sayang, saya pulang dari toko dulu". Terdakwa jawab "Hujan lagi", Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) jawab "Iya sudah sayang" dan sekitar pukul 20.00 WIT Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) mengirim pesan lewat media social Messenger ke akun media social Messenger Terdakwa dengan kata-kata "Sayang saya mau datang akan tetapi masih hujan", Terdakwa jawab "Tunggu hujan reda dulu sayang, masih hujan", Terdakwa jawab "Tunggu hujan reda dulu sayang", Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) jawab "Iya sudah sayang". Sekitar pukul 21.00 WIT Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) mengirim pesan lewat media social Messenger ke akun media social Messenger Terdakwa dengan kata-kata "Sayang saya sudah di depan Apotik Farma depan Rumah Sakit Angkatan Laut", Terdakwa jawab "Sayang jalan lewat samping Polsek saja nanti saya tunggu di depan rumah", Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) jawab "Iya sudah sayang". Setelah Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tiba di depan rumah yang berada di belakang Polsek Kota Manokwari, Terdakwa langsung menjemput dan ternyata saat itu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tidak datang sendirian melainkan bersama dengan temannya dan setelah saya Tanya (kenalan) mengaku bernama Saudari SITI. Selanjutnya Terdakwa ajak masuk ke dalam rumah dan kita sama-sama minum minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa bawa saat itu. Setelah minuman habis sekitar pukul 22.15 WIT Saudara ALFA RUMBIK keluar dari dalam rumah karena ada terima telepon, Saudari SITI ada belanja di kios, Saudara YANES MNUSEFER saat itu langsung pulang ke rumah Terdakwa, sehingga yang ada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBRUREN (korban). Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) masuk ke dalam kamar kemudian melakukan Persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri);

- Bahwa Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) bersama temannya yang bernama Saudari SITI SANJOY pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan ojek ke Sanggeng;
- Bahwa status Terdakwa dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) adalah pacaran. Kami jadian pada Rabu tanggal 03 Februari 2021 di akun media social Facebook;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) awalnya setelah minuman habis, Terdakwa mengajak Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) ke dalam kamar dan di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) cerita-cerita selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit yakni cerita-cerita biasa saja, selanjutnya Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tidur di tempat tidur (kasur) dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa duduk di pangkuan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dan menidurinya dan memeluk Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dengan kedua tangan Terdakwa dan saat itu juga secara otomatis Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai lutut, Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) juga langsung membuka celana sampai lutut. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelamin Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya ke alat kelamin Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dengan naik turun dengan lama sekitar 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) dan tumpah di luar (di kasur) pada saat itu;
- Bahwa setelah selesai melakukan Persetubuhan (hubungan badan layaknya suami istri) dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban), Terdakwa langsung mengantar Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) ke mata jalan untuk pulang naik ojek, akan tetapi saat itu tidak ada ojek karena sudah pukul 24.00 WIT, sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Saudara FREDYK MAMBRAKU yang bertempat tinggal di Biryosi Kabupaten Manokwari. Selanjutnya saat itu Terdakwa mengantar Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) dengan Saudari SITI (bonceng 3 (tiga)), Saudari SITI ke Jl. Bhayangkara Rodi Kabupaten Manokwari dan Saksi KRIZOLIT TALITA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



ELIZABET RUMBRUREN (korban), Terdakwa antar ke Reremi Palapa Kabupaten Manokwari (rumah Bapak Tua Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban)). Akan tetapi saat itu Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) tidak mau turun karena sudah larut malam, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) kembali ke depan Rumah Sakit Angkatan Laut, karena pemilik sepeda motor sudah menunggu Terdakwa saat itu juga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) "Ko telepon Bapakmu sudah untuk jemput", Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) menjawab "HP mati" dan tidak lama kemudian, Terdakwa melihat mobil Hilux ada lewat, Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) menyampaikan "Saya punya mobil ada lewat itu!" dan setelah mobil putar balik saat itu juga Terdakwa bersembunyi. Setelah Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) naik ke dalam mobil Hilux tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sejak kenal dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban), Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban) yang bukanlah isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3014 Dispensasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Drs. Husin Ekawaluya tertanggal 17 September 2005 yang menerangkan bahwa Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN lahir di Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 353/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 atas nama KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp.OG (K), Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN :

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak lecet di bagian bawah liang vagina (perineum), tidak berdarah, ukuran lecet $\pm 1 \times 1$ cm;

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Selaput dara : sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama pada jam 01, 05, 07 dan 09;
- Tidak ada pendarahan;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan Luar dan Pemeriksaan Colok Dubur;

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi;**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek ukuran anak berwarna putih bermotifkan gambar kartun di bagian depan baju kaos;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans sampai lutut ukuran anak berwarna biru;
- 1 (satu) buah BH/Bra khusus anak berwarna putih dengan lis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak (wanita) berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALFA RUMBIK di belakang Polsek Sanggeng Manokwari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Korban sedang melakukan chat dengan Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan ada dimana dan kemudian Terdakwa membalas chat Saksi Korban tersebut bahwa Terdakwa tersebut sedang berada di rumah temannya di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari, kemudian saat itu Terdakwa mengecek Saksi Korban untuk datang bermain atau berkunjung menemui Terdakwa di rumah temannya di Sanggeng di belakang Polsek

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggeng. Selanjutnya Saksi Korban bersama teman Saksi Korban yang bernama Saudari SITI SANJOY dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui Terdakwa yang berada di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban dan Saudari SITI SANJOY untuk masuk ke dalam rumah dan kami berdua langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan saat itu ada beberapa orang teman dari Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yang sedang mengonsumsi minuman keras (alkohol) termasuk juga Terdakwa yang saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol), kemudian saat itu kami semua sedang bercerita-bercerita dan tidak lama kemudian teman-teman dari Terdakwa keluar satu per satu dari dalam kamar tersebut dan saat itu hanya kami bertiga yang masih berada di dalam tersebut yaitu Saksi Korban, Saudari SITI SANJOY dan Terdakwa.

Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saudari SITI SANJOY untuk keluar dari kamar tersebut dan menunggu di depan sehingga Saudari SITI SANJOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah. Setelah Saudari SITI SANJOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah, saat itu Saksi Korban duduk di atas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa langsung baring di atas paha Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menarik turun kepala Saksi Korban ke bawah dengan menggunakan tangannya dan mencium bibir Saksi Korban pada saat itu. Saat itu Terdakwa terus menerus mencumbui Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban diatas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa dengan secara paksa membuka dan menarik turun celana Saksi Korban yaitu celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban yang Saksi Korban kenakan pada saat itu sehingga celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban terlepas sepenuhnya dari badan Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam dan celana luar, selanjutnya Terdakwa membuka dan melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung naik di atas badan Saksi Korban dengan posisi badan Saksi Korban terlentang di bawah badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban dari atas pada saat itu, selanjutnya Terdakwa langsung memegang penisnya atau alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina Saksi Korban. Pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit pada bagian vagina dan saat itu Terdakwa memompa alat kelaminnya banyak kali di dalam lubang vagina

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, yang mana Terdakwa memompa kelaminnya di dalam vagina Saksi Korban kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa menarik kelaminnya keluar dari lubang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur pada saat itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa juga memegang dan meremas payudara Saksi Korban sebelah kiri dengan agak keras dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saat itu Saksi Korban merasa sakit pada bagian payudara sebelah kiri, yang mana saat itu Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi Korban sebelah kiri dari luar baju Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban masih kenakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN merasa kesakitan pada bagian vagina;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3014 Dispensasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Drs. Husin Ekawaluya tertanggal 17 September 2005 yang menerangkan bahwa Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN lahir di Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2005;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 atas nama KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Sri Sugiarti, Sp. OG (K), Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN :

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak lecet di bagian bawah liang vagina (perineum), tidak berdarah, ukuran lecet $\pm 1 \times 1$ cm;

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Selaput dara : sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama pada jam 01, 05, 07 dan 09;
- Tidak ada pendarahan;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan Luar dan Pemeriksaan Colok Dubur;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **OBETH RIVALDO WAMBRAUW Alias OBETH**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan



selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur "**Kekerasan**" lebih menunjuk kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur "**Ancaman Kekerasan**" lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis, sedangkan "**Memaksa**" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW Alias OBETH telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN yang terjadi pada Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wit di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. ALFA RUMBIK di belakang Polsek Sanggeng Manokwari. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Korban sedang melakukan chat dengan Terdakwa melalui whatsapp dan menanyakan ada dimana dan kemudian Terdakwa membalas chat Saksi Korban tersebut bahwa Terdakwa tersebut sedang berada di rumah temannya di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari, kemudian saat itu Terdakwa mengechat Saksi Korban untuk datang bermain atau berkunjung menemui Terdakwa di rumah temannya di Sanggeng di belakang Polsek Sanggeng. Selanjutnya Saksi Korban bersama teman Saksi Korban yang bernama Saudari SITI SANJOY dengan menggunakan sepeda motor pergi menemui Terdakwa yang berada di Jalan Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah teman Terdakwa. Setelah sampai di rumah teman Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban dan Saudari SITI SANJOY untuk masuk ke dalam rumah dan kami berdua langsung masuk ke dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan saat itu ada beberapa orang teman dari Terdakwa yang berada di dalam kamar tersebut yang sedang mengonsumsi minuman keras (alkohol) termasuk juga Terdakwa yang saat itu



sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol), kemudian saat itu kami semua sedang bercerita-bercerita dan tidak lama kemudian teman-teman dari Terdakwa keluar satu per satu dari dalam kamar tersebut dan saat itu hanya kami bertiga yang masih berada di dalam tersebut yaitu Saksi Korban, Saudari SITI SANJOY dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saudari SITI SANJOY untuk keluar dari kamar tersebut dan menunggu di depan sehingga Saudari SITI SANJOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah. Setelah Saudari SITI SANJOY keluar dari dalam kamar dan menunggu di luar rumah, saat itu Saksi Korban duduk di atas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa langsung baring di atas paha Saksi Korban selanjutnya Terdakwa langsung menarik turun kepala Saksi Korban ke bawah dengan menggunakan tangannya dan mencium bibir Saksi Korban pada saat itu. Saat itu Terdakwa terus menerus mencumbui Saksi Korban. Kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Korban diatas tempat tidur atau kasur, kemudian Terdakwa dengan secara paksa membuka dan menarik turun celana Saksi Korban yaitu celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban yang Saksi Korban kenakan pada saat itu sehingga celana luar Saksi Korban dan celana dalam Saksi Korban terlepas sepenuhnya dari badan Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam dan celana luar, selanjutnya Terdakwa membuka dan melepaskan celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa langsung naik di atas badan Saksi Korban dengan posisi badan Saksi Korban terlentang di bawah badan Terdakwa menindih badan Saksi Korban dari atas pada saat itu, selanjutnya Terdakwa langsung memegang penisnya atau alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya dengan paksa dan secara kasar ke dalam lubang vagina Saksi Korban. Pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, Saksi Korban merasa sakit pada bagian vagina dan saat itu Terdakwa memompa alat kelaminnya banyak kali di dalam lubang vagina Saksi Korban, yang mana Terdakwa memompa kelaminnya di dalam vagina Saksi Korban kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa merasakan klimaks dan Terdakwa menarik kelaminnya keluar dari lubang vagina Saksi Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur pada saat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN merasa kesakitan pada bagian vagina, yang dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan medis melalui Visum Et Repertum Nomor : 353/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 atas nama KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sri Sugiarti, Sp.OG (K), Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KORBAN :

- Korban datang dalam keadaan : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak lecet di bagian bawah liang vagina (perineum), tidak berdarah, ukuran lecet $\pm 1 \times 1$ cm;

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Selaput dara : sudah tidak utuh lagi dengan robekan lama pada jam 01, 05, 07 dan 09;
- Tidak ada pendarahan;

TERHADAP KORBAN DILAKUKAN :

- Pemeriksaan Luar dan Pemeriksaan Colok Dubur;

KORBAN DIRAWAT/DIPULANGKAN :

- Korban dipulangkan;

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa **Selaput Dara Sudah Tidak Utuh Lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN, usia Saksi Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Hal ini sesuai dengan bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3014 Dispensasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Drs. Husin Ekawaluya tertanggal 17 September 2005 yang menerangkan bahwa Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN lahir di Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2005, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **"Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1**

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek ukuran anak berwarna putih bermotifkan gambar kartun di bagian depan baju kaos;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans sampai lutut ukuran anak berwarna biru;
- 1 (satu) buah BH/Bra khusus anak berwarna putih dengan lis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak (wanita) berwarna putih;

yang telah disita dari Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban), maka dikembalikan kepada Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN;
- Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN masih anak-anak dibawah umur dan masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Saksi Korban KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN bukanlah isteri dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa OBETH RIVALDO WAMBRAUW Alias OBETH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OBETH RIVALDO WAMBRAUW Alias OBETH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek ukuran anak berwarna putih bermotifkan gambar kartun di bagian depan baju kaos;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans sampai lutut ukuran anak berwarna biru;
 - 1 (satu) buah BH/Bra khusus anak berwarna putih dengan lis berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam ukuran anak (wanita) berwarna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Mnk



**Dikembalikan kepada Saksi KRIZOLIT TALITA ELIZABET RUMBRUREN
(Korban);**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 27 MEI 2021, oleh
RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK,
S.H., M.H., dan AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFAH, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasehat
Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

AKHMAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H.